



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 180.186 / 97 / 48 / 2020

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGANAN KEJADIAN
BENCANA NON-ALAM BERUPA COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

: Bahwa untuk kelancaran penanganan kejadian bencana non-alam berupa COVID-19 dipandang perlu penetapan Bendahara Belanja Tidak Terduga pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 49;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

5. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor : 440/064/05/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease COVID-19 di Kabupaten Magelang.
6. Surat Pernyataan Bencana Bupati Magelang Nomor : 360/071/46/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan kejadian bencana non-alam berupa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang dengan masa tanggap darurat selama 28 (dua puluh delapan) hari mulai 16 maret 2020 sampai 11 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Bendahara Belanja Tidak Terduga penanganan kejadian bencana non-alam berupa COVID-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

DITETAPKAN DI : MUNTILAN
PADA TANGGAL : 18 MARET 2020

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



NIP. 19660115 199603 1003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Muntilan Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/ /48/2020
Tanggal : Maret 2020

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGANAN KEJADIAN
BENCANA NON-ALAM BERUPA COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	Bendahara Belanja Tidak Terduga	Umi Kurnia Fitri,SE 197310271998032008	Ka.Si.Akuntansi	

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. M. SYUARI, MPH.

Wakil Kepala Tk I

NIP. 19660115 199603 1003